

▶ PERMOHONAN PKPU

TAXI Persoalkan Legal Standing Pemohon

JAKARTA — PT Express Transindo Utama Tbk., operator taksi Express, menyatakan keberatan dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Dana Pensiun Mitra Krakatau di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Yanuaris Viodeogo
yanuaris.viodeogo@bisnis.com

Permohonan PKPU tersebut dinilai tidak sah karena sesuai dengan hukum pasar modal menyatakan bahwa pihak yang berwenang memohonkan PKPU adalah wali amanat.

Sementara itu, Dapen Mitra Krakatau (pemohon) berstatus pemegang obligasi, sehingga bukanlah pihak yang berhak memohonkan PKPU terhadap emiten berkode TAXI tersebut.

Kuasa Hukum PT Express Transindo Utama Tbk. (termohon) Aji Wijaya mengatakan, sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal maka pihak yang berhak memegang obligasi adalah wali amanat dan tidak boleh ada pengecualian.

"Mereka [pemohon] ini menyelonong sendiri, tidak sah karena bukan pemegang wali amanat. Tidak ada legal standing sebagai wali amanat, sementara wali amanat memegang obligasi TAXI adalah BRI [PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.]," kata Aji sesuai sidang perdana di PN Jakarta Pusat, Rabu (19/12).

Keberatan lainnya, lanjutnya, pada 11 Desember 2018 lalu dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) menyetujui dan bersepakat atas restrukturisasi utang bahwa utang tidak jatuh tempo dan dapat ditagih.

Para pemegang obligasi, imbuhnya, juga menyetujui untuk mengenyampingkan apabila ada kelalaian yang timbul

▶ **Permohonan PKPU tersebut dinilai tidak sah karena sesuai dengan hukum pasar modal menyatakan bahwa pihak yang berwenang memohonkan PKPU adalah wali amanat.**

▶ **Dana Pensiun Mitra Krakatau tetap kekeh mengajukan permohonan PKPU karena tidak setuju dengan hasil RUPO yang dianggap merugikan para pemegang obligasi.**

dari TAXI.

Aji menambahkan, pihaknya juga keberatan dengan sikap pemohon yang seolah-olah tidak mengetahui mekanisme obligasi.

"Dapen Mitra Krakatau ini memiliki investasi yang sebesar 30% berinvestasi di obligasi. Artinya, mereka sangat familiar dan paham mekanisme obligasi. Kalau terjadi kelalaian, mereka tahu bahwa yang boleh mewakili adalah wali amanat. Nah, ini mereka menyelonong sendiri dalam permohonan PKPU dan itu tidak sah," tuturnya.

MERUGIKAN

Secara terpisah, Kuasa Hukum Dana Pensiun Mitra Krakatau Surya Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tetap kekeh mengajukan permohonan PKPU karena tidak setuju dengan hasil RUPO yang dianggap merugikan para pemegang obligasi, termasuk kliennya.

"Bahwa hasil RUPO itu yang dibahas adalah pengembalian pokok utang, sementara poin pembayaran bunga dan keterlambatan bunga dihapus. Denda dan bunga dihilangkan, padahal orang mau obligasi [investasi] itu ada bunganya," tegas Surya.

Di sisi lain, menurutnya, pembayaran utang kepada pemegang obligasi juga belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan demikian, jelasnya, utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menurut dia, pihaknya juga keberatan dengan hasil RUPO yang menyatakan akan restrukturisasi utang dengan skema konversi saham yaitu pertama, pemegang nilai pokok obligasi sebesar Rp400 miliar dikonversi langsung menjadi saham emiten. Kedua, nilai pokok obligasi sebesar Rp600 miliar menjadi obligasi konversi.

Surya mengatakan, pihaknya berkeras mengajukan permohonan PKPU karena TAXI tidak membayar utang dengan nilai total Rp2 miliar. Utang tersebut, imbuhnya, terdiri atas bunga obligasi TAXI/1 2014 ke-16 yang jatuh tempo pada 24 Juni 2018 senilai Rp61,25 juta dan periode ke-17 yang telah jatuh tempo pada 24 September 2018 senilai Rp122,50 juta.

Dalam permohonan PKPU tersebut, menurutnya, Dapen Mitra Krakatau tidak sendiri sebagai kreditur sehingga syarat untuk pemohon PKPU sudah terpenuhi.

Dia menjelaskan, pihaknya menggandeng 40 pemegang obligasi periode 1/2014 sebagai kreditur lain yang memegang obligasi sebanyak Rp24,27 miliar. Nilai tersebut berasal dari tagihan pembayaran bunga obligasi periode ke-16 dan ke-17.

Dengan terpenuhinya syarat untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut, lanjutnya, Dapen Mitra Krakatau tetap akan melanjutkan permohonannya, kendati sudah ada hasil RUPO.

Dapen Mitra Krakatau mengajukan permohonan PKPU terhadap TAXI dengan perkara No. 181/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst. pada 6 Desember 2018.

Majelis hakim, kemudian memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan keberatan dalam agenda pembuktian dan kesimpulan pada 2 Desember 2018. Adapun, putusan akan dibacakan oleh majelis hakim pada 7 Desember 2018.

Sebelumnya, TAXI menggelar RUPO pada 11 Desember 2012, dan hasilnya pemegang obligasi menyetujui skema restrukturisasi obligasi yang diajukan perusahaan.

Sebesar 91% pemegang obligasi telah merestui emiten taksi milik Grup Rajawali itu untuk merestrukturisasi Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 dengan total nilai pokok mencapai Rp1 triliun.

Restrukturisasi tersebut ditempuh dengan dua skema, yakni pertama, perseroan akan mengonversi sebesar Rp400 miliar pokok obligasi langsung menjadi saham emiten dengan nilai konversi saham sesuai ketentuan berlaku.

Konversi saham akan dilakukan setelah melaksanakan RUPS, dan RUPS akan diselenggarakan pada pekan pertama atau kedua Februari 2019.

Kedua, perseroan akan mengonversi nilai pokok obligasi Rp600 miliar menjadi obligasi konversi tanpa bunga dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Sebagaimana diketahui, TAXI menerbitkan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 pada 25 Juni 2014 dengan kupon yang cukup tinggi yaitu 12,25% yang dibayarkan setiap 3 bulan.

Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 24 Juni 2019. Namun, keterpurukan kinerja TAXI membuat perusahaan Grup Rajawali tersebut tidak mampu membayar bunga obligasi ke-16 dan ke-17 yang masing-masing jatuh tempo pada Juni dan September 2018. ■

▶ DUGAAN SUAP MANTAN KALAPAS SUKAMISKIN



Antara/M. Agung Rajasa

Inneke Koesherawati, Istri terdakwa Fahmi Darmawansyah, memberikan keterangan saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus dugaan suap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/12). Menurut Jaksa KPK, dalam dakwaan kepada Wahid Husein, Inneke turut membantu suaminya, Fahmi Dharmawansyah mencari mobil mewah untuk Wahid Husein sebagai hadiah.

▶ PILPRES 2019

Iklm Persaingan Usaha Jadi Sorotan

JAKARTA — Para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada pilpres 2019 sama-sama menyoroti iklim persaingan usaha yang sehat, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pengawasnya.

Muhamad Misbakhun, anggota tim kampanye Joko Widodo-Ma'rif Amin mengatakan bahwa petahana menyadari arti penting keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan hal itu ditunjukkan dengan melantik para komisioner di Istana Negara. Hal itu, imbuhnya, belum pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya.

"KPPU perannya semakin strategis dalam implementasi kebijakan ekonomi untuk mewujudkan pasar yang berjalan efektif. Semua ini bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat," ujarnya dalam seminar bertajuk *Masa Depan Persaingan Usaha dan Pilpres 2019*, Rabu (19/12).

Menurutnya, kandidat presiden dengan nomor urut 01 itu melihat bahwa kebijakan persaingan mengacu pada upaya untuk menciptakan industri yang lebih kompetitif. Selain itu, lanjutnya, melindungi *public interest* dari monopoli swasta, baik yang potensial maupun yang sudah ada.

"Tujuan kebijakan persaingan adalah membuat mekanisme pasar menjadi lebih baik, tergambar dari peningkatan

consumer dan producer welfare, dengan berkurangnya deadweight loss," tuturnya.

Sementara itu, Harryadin Mahardika dari tim pemenang Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno mempertanyakan kondisi iklim persaingan saat ini yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan distribusi pendapatan. "Kondisi saat ini banyak kasus persaingan tidak sehat yang dilaporkan masyarakat, media, maupun LSM," paparnya.

Menurutnya, Prabowo-Sandi fokus menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dengan memfokuskan pada kesejahteraan rakyat dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, tuturnya, penguatan KPPU perlu dilakukan salah satunya dengan merekatkan fungsi penyidikan sebagaimana lembaga lain seperti KPK.

"Persaingan usaha yang sehat itu harus memastikan harga bisa terjangkau. Kenaikan harga bahan pokok di Indonesia selalu didahului oleh lemahnya koordinasi dan sinergi antarkementerian atau lembaga. Pasangan ini akan memberikan ruang dan perlindungan bagi UMKK, menaikkan anggaran KPPU.

(M.G. Noviarzal Fernandez)

▶ KINERJA KPK 2018



Antara/Rivan Awal Lingga

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Saut Situmorang di sela-sela konferensi pers laporan capaian dan kinerja KPK pada 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/12).

Laporan tersebut merupakan bentuk transparansi terhadap apa yang sudah dikerjakan dan dicapai KPK dalam satu tahun.

▶ INVENSI 'PAPAN IKLAN PADA SEPEDA MOTOR'

Lintas Promosi Global Gugat Karta Indonesia

JAKARTA — PT Lintas Promosi Global mengajukan gugatan perkara paten ke pengadilan untuk meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menghapus invensi judul iklan 'Papan Iklan Pada Sepeda Motor' yang digunakan oleh PT Karta Indonesia Global karena tidak memiliki unsur kebaruan.

Dari Sistem Informasi Pene-lusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Lintas Promosi Global dan pemiliknya Andrew Tanyono (penggugat) mendaftarkan gugatannya dengan perkara No. 61/Pdt.Sus-HKI/Paten/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

Sebagai tergugat I adalah PT Karta Indonesia Global dan turut

tergugat II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Perusahaan periklanan itu dalam gugatannya menyatakan bahwa invensi lainnya selain 'Papan Iklan Pada Sepeda Motor', berjudul 'Kota Iklan Pada Sepeda Motor' atas nama tergugat (*in casu* paten yang dipersengketakan) tidak memiliki unsur kebaruan seperti disyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3/2016 tentang Paten.

Invensi adalah ide inventor suatu kegiatan solusi masalah yang spesifik di bidang tek-

nologi, berupa suatu produk, proses atau penyempurnaan dan pengembangannya.

Dalam gugatannya, penggugat menjelaskan bahwa invensi 'Papan Iklan Pada Sepeda Motor' mendapatkan pemberian paten sederhana pada 28 Agustus 2017 dengan nomor paten sederhana IDS000001649 yang diterima permohonannya pada 6 Februari 2017. Sementara itu, invensi judul kedua yaitu 'Kota Iklan Pada Sepeda Motor' dengan tanggal pemberian paten sederhana pada 16 Agustus 2018 dan nomor paten sederhana IDS000001913 diterima permohonannya pada 29 November 2017.

Ketika dimintai konfirmasi, pengacara Justisiari Perdana

Kusumah dari K dan K Advocates Intellectual Property belum berkenan memberikan keterangan terkait dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh kliennya tersebut. "Kami belum bisa bicara," kata Justisiari, belum lama ini.

Sementara itu, Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (DJKI) Dede Mia Yudianti mengatakan, pihaknya akan bersikap jika sudah ada hasil keputusan dari pengadilan terkait gugatan tersebut.

"Kami belum menerima putusan pengadilannya. Kalau sesuai ketentuan, seharusnya pengadilan mengirim ke Direktorat Paten," kata Dede. (Yanuaris Viodeogo)

GOODYEAR

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOODYEAR INDONESIA TBK

Kapada seluruh pemegang saham PT Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kotamadya Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda No. 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ("Perseroan") dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019
Tempat : Ruang Rafflesia 1.2 Hotel Santika, Bogor, Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor
Waktu : 9.30 WIB – s/d selesai

Mata acara : (1) Rencana pemberhentian Bapak Loi Sie Kee (Allan Loi) dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan;
(2) Rencana mengangkat Bapak Randeep Singh Kanwar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan; dan
(3) Rencana menerima pengunduran diri Bapak Bhra Eka Gunapriya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan rencana pengangkatan Bapak Koen Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Penjelasan mata acara:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, setiap pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

CATATAN:

- Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Bahan terkait dengan mata acara RUPS telah tersedia di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 sejak tanggal panggilan ini dan akan disediakan pada waktu penyelenggaraan RUPS.
- Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
- Keputusan yang diumumkan untuk mata acara RUPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara RUPS harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.
- Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPS diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPS. Sedangkan Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTP dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak dapat hadir dalam RUPS, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Yang Berhak dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka. Jika surat kuasa dari pemegang saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan kemudian didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Indonesia di tempat mana surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 atau di Biro Administrasi Elek Perseroan, PT. Bima Registrasi, di Satrio Tower, Lantai 9 Jalan Prof. Dr. Satrio RT.07 / RW.02, Kuningan Tim, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
(c) Fotokopi surat kuasa untuk RUPS yang telah ditandatangani sesuai ketentuan di atas, harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS diadakan, yakni tanggal 8 Desember 2018.
- Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPS tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut. Dimohon agar: (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPS diadakan, dan (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi Pemegang Saham Badan Hukum atau organ lain yang setara yang menjabat pada saat RUPS diadakan, beserta bukti pembertahanan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang.
- dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 1 di atas, selambat-lambatnya pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPS diselenggarakan, yakni tanggal 8 Desember 2018.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham Yang Berhak diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPS sedikdinya 20 (dua puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Bogor, 20 Desember 2018
Direksi Perseroan